

**PERUBAHAN – WHISTLE BLOWING SYSTEM**

**2022**

**KPT 19 TAHUN 2022, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 14/HK.03.1/3471/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT WHISTLE BLOWING SYSTEM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.**

- ABSTRAK :**
- bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 244 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub. Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2018, Permen PAN RB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 17 Tahun 2012, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur : Penetapan Pembentukan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat Whistle Blowing System Komisi pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Juni 2022.
  - Lamp.: 2 hlm.